

Nomor : BF.KR.01.182
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 PT Jasa Marga (Persero) Tbk**

07 April 2022

Kepada Yth.
Direktur Penilai Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) PT Jasa Marga (Persero) Tbk atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan bukti iklan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) PT Jasa Marga (Persero) Tbk atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 yang telah dimuat dalam surat kabar harian Terbit pada hari Kamis, 07 April 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dadan Waradia 
Corporate Secretary

Tembusan, Kepada Yth:

1. Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk;
2. Wali Amanat PT Bank Mega Tbk;
3. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

KPK Apresiasi Putusan Hakim Tolak Praperadilan Tersangka Suap Pajak

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan hakim menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka Ryan Ahmad Ronas (RAR) selaku konsultan pajak yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (GMP).

RAR merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

"KPK apresiasi putusan hakim tunggal praperadilan pada PN Jakarta Selatan yang hari ini telah memutus dan tegas menolak permohonan praperadilan yang diajukan tersangka RAR," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Ia mengatakan seluruh alat bukti yang diajukan tim Biro Hukum KPK selama proses persidangan praperadilan tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim.

"Dari awal pun, kami meyakini bahwa seluruh proses penyidikan oleh KPK dimaksud telah sesuai prosedur hukum," ujar Ali.

Ia pun menyampaikan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan itu, yakni penetapan status tersangka untuk Ryan telah sesuai

dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di mana ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup.

Kemudian, seluruh bukti yang dihadirkan tim Biro Hukum KPK mampu menerangkan telah terjadi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka dan bukti-bukti yang diajukan tersangka sudah masuk ranah pembuktian pokok perkara di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

Selain Ryan, KPK juga telah menetapkan konsultan pajak yang mewakili PT GMP lainnya, yaitu Aulia Imran Maghribi (AIM) sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara yang menjerat Aulia dan Ryan, KPK menyebut pada Oktober 2017 dua tersangka itu bertemu dengan mantan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Wawan Ridwan, mantan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Alfred Simanjuntak bersama dengan tim sebagai tim pemeriksa pajak dari Ditjen Pajak.

Pertemuan itu untuk membahas mengenai adanya temuan terkait pembayaran pajak dengan wajib pajak PT GMP.

■ Safari

KEJAGUNG TELITI KASUS SELINGKUH JAKSA KPK

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI akan meneliti putusan Dewan Pengawas KPK terkait kasus jaksa KPK yang diberi sanksi etik karena terbukti melakukan perbuatan asusila atau perselingkuhan dengan pegawai KPK lainnya.

Jakarta, HanTer - "Apabila ada permasalahan mengenai perbuatan tercela, Jaksa tersebut dan kemudian diserahkan kepada Kejaksaan sebagai instansi induk, maka Kejaksaan RI akan melakukan penelitian terlebih dahulu atau putusan dewan pengawas/inspektorat yang dijatuhkan," ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Menurut Ketut, jaksa atau pegawai Kejaksaan RI yang dikaryakan/ditugaskan di berbagai instansi pemerintah dan BUMN menjadi tanggung jawab pembinaan dan pengawas pada lembaga



KETUT SUMEDANA

tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) jaksa.

"Bila putusan dewan pengawas/inspektorat hanya mengembalikan yang bersangkutan, maka Kejaksaan wajib melakukan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas)," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

(Dewas KPK) menjatuhkan sanksi etik terhadap dua pegawai KPK berinisial SK dan DW karena terbukti berselingkuh.

Berdasarkan salinan putusan yang diterima AN-TARA, SK merupakan staf informasi dan data dan DW adalah seorang jaksa.

Pengusutan pelanggaran etik tersebut bermula dari adanya aduan dari seorang saksi yang merupakan suami sah dari SK.

Ia melaporkan keduanya atas pelanggaran perselingkuhan atau perzinahan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang tidak mengindahkan kewajiban nilai dasar integritas sebagai insan komisi.

Keduanya dilaporkan dengan dugaan melanggar kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf n Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Dalam persidangan etik, dewas juga telah memeriksa

Bila putusan dewan pengawas/inspektorat hanya mengembalikan yang bersangkutan, maka Kejaksaan wajib melakukan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas)

Ketut Sumedana

delapan saksi dari Direktur Pelayanan, Pelaporan, dan Pengaduan Masyarakat KPK, Direktur Penuntutan KPK hingga suami dan ibu mertua dari SK.

Selain itu dalam persidangan, dewas juga memeriksa tiga orang sebagai saksi yang meringankan (a de charge).

Dalam putusan-nya, Dewas menyatakan SK dan DW secara bersama-sama mengindahkan kewajiban nilai dasar integritas sebagai insan komisi yang bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf n Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

■ Zamzam

JPU Ungkap Sandi Perwakilan Istana Terkait Perkara Suap Bupati Langkat

Jakarta, HanTer - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkap penggunaan sandi "Perwakilan Istana" dalam proses pemberian suap kepada Bupati nonaktif Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin.

"Pada 24 September 2021, Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ Yoki Eka Prianto menyampaikan Marcos Surya Abdi dan Shuhanda Citra sudah mengirimkan 'daftar pengantin' yang berisi daftar paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat, pagu anggaran, dan nama perusahaan yang akan mengerjakan paket tersebut yang penentuannya dilakukan 'Perwakilan Istana', yaitu Iskandar Perangin Angin,"

kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Zainal Abidin di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Hal tersebut terungkap dalam surat dakwaan untuk Muara Perangin Angin selaku wiraswasta dan Direktur CV Nizhami yang didakwa menyuap Terbit Rencana Perangin Angin sebesar Rp572 juta karena mendapat paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penaataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2021.

Iskandar Perangin Angin diketahui adalah kakak kandung dari Terbit Rencana Perangin Angin. Iskandar juga adalah Kepala Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat

dan kerap dipanggil sebagai "Pak Kades".

Dalam dakwaan disebutkan Terbit selaku Bupati Langkat memiliki orang-orang kepercayaan, yaitu Iskandar Perangin Angin, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra yang biasa disebut "Group Kuala" untuk mengatur tender pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat.

Grup Kuala punya tugas melobi dengan meminta daftar paket pekerjaan setiap dinas di lingkungan Kabupaten Langkat untuk diserahkan ke Iskandar.

Selanjutnya atas arahan Iskandar, ditentukan "commitment fee" dari masing-masing perusahaan untuk Terbit karena perusa-

haan sudah mendapat paket pekerjaan.

Perusahaan "Grup Kuala" memiliki kewajiban memberikan setoran "commitment fee" sebesar 16,5 persen dari total nilai paket pekerjaan setelah dikurangi pajak sebesar 11,5 persen kepada Terbit Rencana Perangin Angin.

"Jika setoran diberikan kurang dari 16,5 persen maka Terbit akan marah dan perusahaan tersebut tidak akan mendapat paket pekerjaan lagi. Kemudian untuk Dinas PUPR dijanjikan akan mendapat setoran 0,5 persen untuk Kepala Dinas Dinas PUPR dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sebesar 1 persen untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," tambah jaksa.

Pada 2021, Muara Perangin Angin mendapatkan paket pekerjaan penunjukan langsung di Dinas PUPR, yaitu paket pekerjaan hot-mix senilai Rp2,867 miliar;

paket pekerjaan penunjukan langsung, yaitu rehabilitasi tanggul, pembangunan pagar dan pos jaga, pembangunan jalan lingkaran senilai Rp971 juta; serta paket pe-

kerjaan penunjukan langsung pembangunan SMPN 5 Stabat dan SMP Hangtuah Stabat senilai Rp940,558 juta.

■ Safari

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT RASYID						LAPORAN KEUANGAN		
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT RASYID						PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT RASYID		
31 Desember 2021						31 Desember 2021		
NERACA						LAPORAN LABA RUGI		
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT RASYID						PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT RASYID		
31 Desember 2021						31 Desember 2021		
POS - POS	Posisi Des 2021	Posisi Des 2020	POS - POS	Posisi Des 2021	Posisi Des 2020	POS - POS	Posisi Des 2021	Posisi Des 2020
ASET			KEWAJIBAN			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
1 KAS	97.883	84.746	1 KEWAJIBAN SEMENTARA	652.866	604.939	PENDAPATAN BUNGA	10.086.901	9.350.244
2 KAS DALAM VALUTA ASING	-	-	2 UTANG BUNGA	58.415	36.165	- BUNGA KONTRAKTUAL	53.082	123.853
3 SURAT BERHARGA	-	-	3 UTANG PALAK	-	-	- AMORTISASI PROVISI	-	-
4 PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA	3.300.115	1.169.507	4 SIMPANAN	3.278.403	2.744.468	JUMLAH PENDAPATAN BUNGA	10.119.983	9.474.097
5 PEMENATAN PADA BANK LAIN	8.217.800	9.196.851	A. TABUNGAN	18.186.106	20.841.830	BEBAN BUNGA	(4.937.747)	(4.941.834)
6 PENYISIHAN KERUGIAN	-	-	B. DEPOSITO	21.464.509	23.586.286	- BUNGA KONTRAKTUAL	-	-
JUMLAH	8.217.800	9.196.851	JUMLAH SIMPANAN	44.763.683	26.155.504	- AMORTISASI PROVISI ADMINISTRASI	-	-
7 KREDIT YANG DIBERIKAN	-	-	5 SIMPANAN DARI BANK LAIN	5.767.167	10.812.375	DAN BIAYA TRANSAKSI	-	-
A. KEPADA BPR	-	-	6 PINJAMAN DITERIMA	85.188	94.407	JUMLAH BEBAN BUNGA	(4.937.747)	(4.941.834)
B. KEPADA BANK UMUM	-	-	7 DANA SETORAN MODAL - KEWAJIBAN	-	-	JUMLAH PENDAPATAN BUNGA - BERSIH	5.182.236	4.532.263
C. KEPADA NON BANK - PIHAK TERKAIT	1.795.205	2.017.550	8 KEWAJIBAN IMBALAN KERJA	-	-	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	914.305	914.996
D. KEPADA NON BANK - PIHAK TIDAK TERKAIT	63.405.487	55.605.579	9 PINJAMAN SUBORDINASI	-	-	JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	5.946.541	5.447.259
JUMLAH	65.192.244	57.469.225	10 MODAL PINJAMAN	138.294	12.930.122	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN ASSET PRODUKTIF	-	(70.629)
8 ASET TIDAK BERILUJUD	(8.448)	(186.904)	11 KEWAJIBAN LAIN - LAIN	73.930.122	64.289.766	BEBAN PEMASARAN	-	-
9 ASET TIDAK BERILUJUD	3.351.528	3.198.261	JUMLAH KEWAJIBAN	20.000.000	20.000.000	BEBAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	(5.254.841)	(5.154.660)
10 AKUMULASI AMORTISASI	1.421.714	1.386.684	1 MODAL	(13.400.000)	(13.400.000)	- ADMINISTRASI (UMUM)	(108.042)	(85.351)
11 ASET LAIN - LAIN	134.197	134.197	2 DANA SETORAN MODAL - EKUITAS	-	-	BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(5.362.683)	(5.290.660)
TOTAL ASET	81.354.073	72.282.062	3 LABA/RUGI YANG BELUM DIREALISASI	-	-	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	631.858	156.599
			4 SURPLUS REVALUASI ASET TETAP	-	-	BEBAN NON OPERASIONAL	92.533	44.191
			5 SALDO LABA	1.323.815	1.316.594	- KERUGIAN PENJUALAN ASET	-	-
			CADANGAN UMUM	500.136	75.702	- LAIN LAIN	(85.962)	(109.216)
			CADANGAN TULUAN	1.823.951	1.362.296	PENDAPATAN (BEBAN)NON OPERASIONAL	6.571	(65.025)
			CADANGAN BLM DITENTUKAN TUJUANNYA	8.423.851	7.292.268	LABA RUGI	636.426	91.574
			TOTAL	81.354.073	72.282.062	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	636.426	91.574
			JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	81.354.073	72.282.062	LABA (RUGI) BERSIH	500.136	75.702

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI OBLIGASI BERKELANJUTAN II JASA MARGA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020, Akta No. 25, tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 ("RUPO") pada tanggal 4 April 2022, bertempat di Financial Hall, Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga Lt.2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, yang telah dihadiri oleh Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang sah sejumlah Rp1.664.500.000.000,- (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 1.664.500.000.000 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta) suara yang merupakan 84,1932% (delapan puluh empat koma satu sembilan tiga dua persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation) Tbk disingkat PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Emiten") dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dikurangi Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah), dan dalam RUPO tersebut Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi sebanyak Rp1.664.500.000.000,- (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau 1.664.500.000.000 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta) suara yang hadir menyatakan setuju, sehingga RUPO memutuskan sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020, Akta No. 25, tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "Perjanjian Perwalianan" mengenai pembatasan PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku Emiten untuk melakukan atau mengizinkan Anak Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva, dan pasal-pasal lainnya yang terkait dengan Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwalianan tersebut (apabila ada), antara lain:
 - Menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwalianan sehingga untuk selanjutnya Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwalianan berbunyi menjadi sebagai berikut:

"Emiten tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat (yang tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Wali Amanat dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka persetujuan dianggap telah diberikan), tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

 - Melakukan atau mengizinkan Anak Perusahaan melakukan penjualan atau pengalihan aktiva, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali:
 - penjualan atau pengalihan tersebut baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak melebihi 5% (lima persen) dari seluruh aktiva Emiten berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, atau
 - penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia, atau
 - pengalihan aktiva yang dikuasai oleh Emiten sebagai akibat pengakhiran dan/atau pengalihan perjanjian perusahaan jalan tol, atau
 - dilakukan dalam rangka melaksanakan program Restrukturisasi BUMN, atau
 - tidak akan dilakukan dalam rangka menjalankan *Equity Fund Raising*.
 - Menyetujui penambahan ketentuan mengenai definisi Restrukturisasi BUMN dan *Equity Fund Raising* dalam Pasal 1 Perjanjian Perwalianan, sebagai berikut:
 - "Restrukturisasi BUMN" berarti tindakan Emiten melakukan pemisahan usaha atau segmen operasi dengan cara:
 - mengalihkan aktiva dan pasiva kepada satu atau lebih Anak Perusahaan, dan/atau
 - mengalihkan kepemilikan saham-saham Emiten pada Anak Perusahaan kepada Anak Perusahaan lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - "*Equity Fund Raising*" berarti satu atau lebih tindakan untuk mengalang dana bagi Emiten dan/atau Anak Perusahaan termasuk meningkatkan modal Anak Perusahaan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program Restrukturisasi BUMN, dengan mekanisme antara lain sebagai berikut:
 - tindakan menerbitkan saham baru dan/atau penawaran umum perdana (*initial public offering*) saham Anak Perusahaan, atau
 - tindakan menjual kepemilikan saham Emiten di Anak Perusahaan, atau
 - tindakan-tindakan lain yang dimungkinkan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Sehubungan dengan keputusan RUPO No. 1 tersebut di atas, Pemegang Obligasi menyetujui memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Perwalianan, dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya termasuk tetapi tidak terbatas menghadap Notaris dan menandatangani perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Perwalianan, untuk melaksanakan keputusan RUPO tanggal 4 April 2022.
- Atas pemberian kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada Keputusan RUPO No. 11.1 tersebut di atas, maka Pemegang Obligasi dan/atau PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku Emiten menyetujui dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Perwalianan, Notaris, dan saksi-saksi, dari setiap klaim, tuntutan, dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan keputusan RUPO tanggal 4 April 2022.

Jakarta, 7 April 2022

EMITEN

JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

WALI AMANAT

BANK MEGA

PT BANK MEGA